



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny ROSDIANA Dg SUNGGU;**
2. **Tuan BAHARUDDIN;**
3. **Tuan MARDIYANTO;**
4. **HADRIYANI;**
5. **Tuan MULYONO;**
6. **NONA RAHMAWATI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Datu Gaffa Nomor 20, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Makmun S. Asy'arie, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Makmun S. Asy'arie, S.H., & Associates, berkantor di Kompleks Puri Taman Sari Blok D1 Nomor 3, Jalan Toddopuli VI, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **AFTRIPEL TUMIMOWOR;**
2. **OKTRIN TUMIMOWOR;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Toddopuli VII Nomor 34, RW 003, Kelurahan Borong, Kota Makassar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Muhammad Zain, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mangasa Nomor 56, Pandang-Pandang, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sehat Nomor 7, Kota Makassar

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 28 November 2014 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat I Tuan Aftripel Tumimowor, adalah pemegang saham sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar saham, dengan nilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan Penggugat II Oktrin Timimowor, adalah pemegang saham sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham, dengan nilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Nyonya Rosdiana (Tergugat I), adalah pemegang saham sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar saham, dengan nilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, yang mengadakan rapat pemegang saham PT Amal Nusantara, kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 14 tanggal 24 Desember 2014, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn., (Tergugat VII) adalah batal demi hukum, setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan atas dasar Akta Nomor 14 tanggal 24 Desember 2014 adalah tidak syah dan batal demi hukum.
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 1330 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Atas apa saja pengadilan berpendapat Agg. maka tidak ada putusan yang
putusan.mahkamahagung.go.id
seadainnya,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. *Exceptio obscur libel* (gugatan Penggugat tidak jelas/kabur);
2. Akta Notaris Nomor 42 maupun Nomor 39 cacat hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum karena terjadi persekongkolan jahat antara pengurus dan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.749.600.000.000,00 ditambah Rp259.776.000.000,00 = Rp2.009.376.000.000,00;
- Menghukum penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) perhari selama tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgm, tanggal 29 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 28 November 2014 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat I Tuan Aftripel Tumimowor, adalah pemegang saham sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar saham, dengan nilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan Penggugat II

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 1330 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) lembar saham, dengan nilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Nyonya Rosdiana (Tergugat I), adalah pemegang saham sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar saham, dengan nilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

4. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, yang mengadakan rapat pemegang saham PT Amal Nusantara, kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 14 tanggal 24 Desember 2014, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn., (Tergugat VII) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan atas dasar Akta Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn., (Tergugat VII) Nomor 14 tanggal 24 Desember 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT MKS, tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2019;

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 1330 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan kasasi tersebut telah diterima oleh Mahkamah Agung, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam putusan pengadilan yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/PDT/2019/PT MKS, tanggal 24 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgm, tertanggal 29 Januari 2019 menjadi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II untuk seluruhnya;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 1330 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar-benar tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena ternyata Para Penggugat dapat membuktikan, bahwa dari keputusan bersama pemegang saham, para pihak yang berkompeten dalam perusahaan telah bertanda tangan di atas materai yang cukup tentang penjualan saham Para Tergugat kepada Penggugat dan pengunduran diri dari jabatan Para Tergugat dalam perusahaan (bukti PI.II-4), sedangkan saham dalam perusahaan PT Amal Nusantara telah dilakukan penjualan dengan Nomor Akta Jual Beli Saham Nomor 30 tanggal 24 November 2014 antara Mulyono dengan Aftripel Tumimowor (bukti PI.II-5), Nomor 31 tanggal 24 November 2014 antara Baharuddin dengan Oktrin Tumimowor (bukti PI.II-6), Nomor 32 tanggal 24 November 2014 antara Tuan Baharuddin selaku ayah dari Hami Rahmawati yang belum dewasa dengan Oktrin Tumimowor (bukti PI.II-7), Nomor 33 tanggal 24 November 2014 antara Hadriyani dengan Aptripel Tumimowor (bukti PI.II-8) dan Nomor 34 tanggal 24 November 2014 antara Mardiyanto dengan Aptripel Tumimowor (bukti PI.II-9); yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuat Akta Nomor 42 tgl 28 November 2014 dan telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Nomor 8 tanggal 1 Desember 2014, sehingga putusan *judex facti* sudah tepat bahwa rapat yang dilakukan oleh Para Tergugat sesuai Akta Notaris Nomor 14 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Liong Rahman, S.H., adalah tidak berdasar dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **Ny ROSDIANA Dg SUNGGU** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 1330 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

3. tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Ny ROSDIANA Dg SUNGGU**, 2. **Tuan BAHARUDDIN**, 3. **Tuan MARDIYANTO**, 4. **HADRIYANI**, 5. **Tuan MULYONO**, 6. **NONA RAHMAWATI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 1330 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 1330 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)